

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan RAN OGI VI 2023 – 2024 (Yappika, MediaLink, & PSHK dan SAFEnet)

Selasa, 27 September 2022 – Pukul: 09.00 – 11.00

PENDAHULUAN

Open Government Indonesia (OGI) sedang melakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional OGI (RAN OGI) VII tahun 2023 – 2024. Pada proses penyusunannya OGI membuka kesempatan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat mengusulkan rencana aksi mereka dalam lingkup keterbukaan pemerintah. Yappika bersama-sama dengan MediaLink dan PSHK mengusulkan rencana aksi dengan judul “Mendorong Kerangka Hukum Pengaturan OMS di Indonesia Guna Memperkuat Partisipasi Politik Kewargaan Melalui RUU Perkumpulan”. Usulan rencana aksi yang kedua datang dari OMS SAFEnet dengan judul “Penyediaan Ruang Aman Berekspresi Dalam Merespon Tindakan dan Kebijakan Pemerintah”. Sasaran di dalam proposal usulan rencana aksi mencakup beberapa poin indikator capaian lingkup demokrasi dan ruang kewargaan, adapun direktorat terkait di Bappenas yang berkaitan dengan usulan kedua rencana aksi tersebut ialah Direktorat Politik dan Komunikasi dan Direktorat Hukum dan Regulasi.

TUJUAN

Rapat pendalaman mendorong keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan sistem perencanaan di Direktorat Bappenas terkait;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait.

PEMBAHASAN

1. **Armita** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011, untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
 - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitas pencapaian RAN OGI lewat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - Telah terdapat 6 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) sejak tahun 2011 – 2022 saat ini dimana setiap periode RAN tersebut memiliki berbagai macam bentuk fokus isu dengan banyak poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis yakni: 1) anti korupsi dan anggaran; 2) ruang kewargaan dan demokrasi; 3) pelayanan publik yang inklusif; 4) akses keadilan; 5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); 6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
 - Peta kerja rancangan penyusunan RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 dimulai dari pengajuan usulan komitmen RAN OGI oleh OMS dan K/L yang kemudian dilakukan penelaahan usulan komitmen. Setelahnya, akan ada diskusi dengan direktorat bappenas terkait dan dilanjutkan dengan diskusi komitmen terpilih

dengan K/L terkait, di akhir akan ada finalisasi RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 yang ditargetkan akan selesai di pertengahan bulan Desember;

- Di dalam usulan rencana aksi pertama terdapat dua ukuran keberhasilan yang mencakup tersusunnya draf RUU Perkumpulan yang disusun hasil kolaboratif OMS dengan Kemenkumham serta diadakannya 5 konsultasi publik yang melibatkan OMS dalam memberikan masukan terhadap draf RUU Perkumpulan. Adapun K/L sasaran yang menjadi penanggung jawab ialah Kementerian Hukum dan HAM;
- Di dalam usulan rencana aksi kedua terdapat dua ukuran keberhasilan yang mencakup perubahan rumusan pasal di KUHP dan UU ITE serta penurunan 10% dari presentase kriminalisasi ekspresi dari tahun sebelumnya. Adapun K/L penanggung jawab di dalam usulan ini ialah Kementerian Hukum dan HAM.

2. **Bapak Riza** dari Yappika menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Usulan rencana aksi ini memiliki dasar hukum dan pemikiran dari pengaturan jaminan perlindungan kepastian hukum serta Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) baik UU No. 17 tahun 2013 maupun perubahannya di UU No. 16 tahun 2017;
- Perkumpulan merupakan organisasi tidak berbasis keanggotaan dimana dasar hukumnya diatur melalui Staatsbald 1870/64, sebuah produk hukum kolonial yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman;
- Yappika, PSHK, dan MediaLink secara imparial telah melakukan audiensi dengan Ikatan Notaris Indonesia yang kemudian menghasilkan informasi bahwa terkonfirmasi bahwa perkumpulan yang diatur di dalam staatsbald secara praktikal menyulitkan notaris untuk memberi pengetahuan kepada individu yang hendak mendirikan organisasi;
- Adanya RUU perkumpulan dapat mendorong tersusunnya standardisasi baku dalam pendaftaran perkumpulan dan mekanisme pembentukan perkumpulan di Indonesia;
- Modalitas dari usulan rencana aksi ini mencakup 1) RUU Perkumpulan masuk ke dalam Prolegnas 2020 – 2024 dengan pengusul DPR akan tetapi memang belum pernah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas; 2) Telah tersusun Draf NA dan RUU Perkumpulan dari Kemenkumham walau pembahasannya terhenti di tahun 2018; 3) Komnas HAM telah memiliki Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 3 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; 4) Koalisi Kebebasan Berserikat pada tahun 2021 telah menyusun NA dan RUU Perkumpulan versi masyarakat sipil; 5) Sejalan dengan Renstra Kemenkumham;
- Hal yang ingin didorong dalam usulan rencana aksi ialah tersusunnya kerangka hukum baru dengan bentuk yang tepat untuk menciptakan jaminan kepastian hukum dan membangun lingkungan hukum yang kondusif (pelru ditinjau kembali staatsbald yang berlaku), selain itu perlu ada penegasan definisi antara organisasi kemasyarakatan dan perkumpulan karena keduanya berbeda;
- Pasca adanya UU Ormas, ormas diatur dalam konteks Kemendagri dan menjadi bentuk organisasi payung yang berusaha mencakup keseluruhan bentuk organisasi;

3. **Bapak Ighon** selaku perwakilan dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- UU Ormas sebagai payung hukum cakupannya terlalu luas maka menjadi baik

apabila mendorong RUU Perkumpulan untuk ada di RAN OGI tetapi dirasa perlu juga untuk merevisi UU Ormas;

- Saran yang disampaikan terkait usulan rencana aksi: 1) Mendorong RUU Perkumpulan sekaligus pula mendorong revisi UU Ormas; 2) Bappenas bisa mendorong pengusulan RUU Ormas sebagai Renja Pemerintah di dalam RKP tahun 2024 (meskipun secara situasi politik tahun 2024 akan terfokus pada isu pemilu); 3) Perlu diskusi intensif lanjutan dengan Dit. Polkom untuk bisa diputuskan apakah hal ini akan masuk ke dalam RAN OGI atau tidak.
4. **Ibu Yana** selaku perwakilan dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Dit. Kumlasi belum mendapatkan informasi kendala dari Kemenkumham pasca pelaksanaan audiensi antara Kemenkumham dengan OMS;
 - Saran yang disampaikan adalah untuk dapat menelaah ulang usulan komitmen terkait RUU Perkumpulan dan dimasukan ke dalam jalur RKP tahun 2024 (karna RKP 2023 telah masuk ke pemutakhiran). RKP merupakan salah satu sumber prolegnas dan RKP hampir seperti rencana aksi BPHN yang didorong ke prolegnas.
5. **Sesi diskusi usulan proposal rencana aksi I** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
- Audiensi RDPU pada Baleg DPR RI mendorong RUU Perkumpulan dan revisi UU Ormasi tetapi untuk revisi UU Ormas alangkah lebih baiknya apabila usulan dilakukan bukan dari pihak pemerintah (posisi Perppu 2/2017 merupakan usulan dari pemerintah);
 - Kesulitan dan kendala yang dialami dalam konteks RUU Perkumpulan ialah kurang berkomitmennya Kemenkumham untuk dapat secara lugas membagas RUU Perkumpulan di tingkat pemerintah;
 - Audiensi Ditjen Perancangan Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk mendorong RUU Perkumpulan untuk dapat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023 sehingga pemerintah bisa mengendorse hal tersebut ke DPR RI. Hasil dari audiensi yang terlaksana ialah Kemenkumham akan mempertimbangkan usulan RUU Perkumpulan ke dalam Prolegnas Priorits, setidaknya ada 5 kebijakan yang ingin didorong masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023;
 - Direktorat Politik dan Komunikasi sebagai direktorat lead yang berkaitan dengan isu ini di Bappenas menyambut baik usulan rencana aksi tetapi belum bisa memutuskan apakah dimasukan ke dalam RAN OGI ataukah RKP atau ada mekanisme yang lain, oleh karenanya perlu ada diskusi intensif dan follow up lanjutan dengan Dit. Polkom dan Dit. Kumlasi terkait hal ini.
6. **Bapak Damar** selaku Direktur Eksekutif SAFEnet menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Beberapa urgensi yang timbul sebagai dasar dari usulan rencana aksi ini antara lain karena tingginya kriminalisasi ekspresi, ruang kewargaan dalam konteks kebebasan sipil semakin menurun skornya, dan masih dipertahankannya pasal-pasal bermasalah dalam perubahan kedua UU ITE;
 - Usulan komitmen yang diusung pada dasarnya menekankan pada perlunya jaminan freedom after speech tidak hanya freedom of speech saja, oleh karenanya perlu adanya dekriminalisasi pasal-pasal hukum yang membatasi ruang kewargaan dan demokrasi pada rumusan-rumusan Pasal KUHP dan UU ITE, perlu adanya penurunan 10% presentase kriminalisasi ekspresi dari tahun sebelumnya, perlunya penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif untuk penyampaian protes warga atas tindakan dan kebijakan, dan perlunya ruang komunikasi antar K/L;
 - Modalitas dari usulan komitmen antara lain pembahasan RKUHP dan Revisi UU ITE telah ada di prolegnas prioritas, inisiatif keadilan restoratif sudah ada di instansi Kepolisian melalui adanya Perkapolri, SNP Nomor 5 yang dimiliki Komnas HAM, serta tersedianya NA dan DIM dari OMS untuk RKUHP dan Revisi UU ITE.

7. **Sesi diskusi usulan proposal rencana aksi II** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Demokrasi memiliki aspek dimensi yang luas, oleh karenanya dari paparan Safenet disarankan untuk dapat melibatkan Kominfo dan Kepolisian;
- Belum bisa diputuskan untuk kelanjutan usulan perlu adanya diskusi lebih lanjut, Bappenas melalui Dit. Kumlasi juga belum terlalu dilibatkan Kemenkumham dalam aspek ini;
- Untuk mendapatkan informasi yang lebih rigid dan akurat maka akan dikirimkan nota dinas agar mendapatkan tanggapan tertulis dari masing-masing direktorat.

KESIMPULAN

Dua usulan rencana aksi yang dibahas dalam rapat memiliki fokus isu dalam lingkup isu strategis ruang kewargaan dan demokrasi. Pada dasarnya Dit. Polkom selaku lead dari direktorat terkait menyambut baik usulan rencana aksi dan menyarankan untuk dapat didorong dalam renja melalui RKP 2024, hanya saja terkait penganggaran di K/L perlu diskusi lebih lanjut lagi dikarenakan apabila usulan rencana aksi I masuk ke dalam RAN OGI ataupun RKP akan sudah pasti mempengaruhi anggaran instansi mitra terkait. Sementara itu, usulan rencana aksi II perlu memiliki modalitas yang cukup kuat dengan sudah masuknya objek regulasi yang dimaksud di dalam prolegnas prioritas. Akan tetapi, perlu dirincikan lebih lanjut sasaran dan output yang bagaimana yang hendak dicapai.

DOKUMENTASI

